

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/07.00/XI/2020

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu telah menerima penyampaian laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan oleh :

1. Nama : **SOFIAN JUNAIDY, S.Sos**
Umur : 54 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. H. Agus Alim Nomor 04 Dusun 1 Desa Watas Marga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong
Telp/HP : 085216436658
2. Nama : **CILWAN, SE**
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : JL. Kaba I Gg. Cemara NO. 78 RT. 6 RW. 2, Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong
Telp/HP : 085216436658

Yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Agustam Rachman, SH., MAPS., Fitriansyah, SH., Aan Julianda, SH., M.H., Syamsul Ariffin, SH., Aprinaldi, S.H., kesemuanya adalah Tim Advokasi Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor Urut 2 atas nama Hj. Susilawati-H. Ruswan YS yang beralamat di Jalan MH. Thamrin RT. 01 RW. 02 Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2020;

Dengan surat laporan tanggal 20 November 2020 telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor laporan: 01/Reg/L/TSM-PB/07.00/XI/2020 tanggal 24 November 2020.

b. Bahwa Bawaslu melalui Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan *a quo* dengan hasil sebagai berikut:

1. Syarat Formil

a. Identitas Pelapor

- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif [untuk selanjutnya disebut **Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilihan TSM**], pada Pasal 9 huruf d menyatakan "Pelapor dalam penanganan



Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM terdiri atas tim kampanye Peserta Pemilihan yang didaftarkan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”;

- Bahwa berdasarkan dokumen yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, diketahui Pelapor adalah Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye/Pemenangan Pasangan Calon Hj. Susilawati, S.E. - H. Ruswan YS, S. Sos, yang merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Periode 2020-2024, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Nomor 03.A/SK-TP/IX/2020 Tentang Tim Kampanye/Pemenangan Hj. Susilawati, SE-H. Ruswan Ys, S.Sos.;
- Bahwa Pelapor juga telah menyerahkan identitas diri melalui fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang identitas Pelapor tersebut sama dengan identitas yang termuat di dalam Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka kedudukan Pelapor memenuhi kriteria sebagai Pelapor dalam laporan a quo.

b. Identitas Terlapor

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 huruf b Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilihan TSM, menyatakan “Terlapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM meliputi: Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati”;
- Bahwa berdasarkan laporan Pelapor, yang dilaporkan oleh Pelapor adalah Drs. Syamsul Effendi., M.M., dan Hendra Wahyudiansyah, yang merupakan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 90/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka kedudukan Terlapor memenuhi kriteria sebagai Terlapor dalam laporan a quo.

c. Waktu Penyampaian Laporan

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilihan TSM menyatakan, “Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara”;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan



Wakil Wali Kota tahun 2020, untuk tahapan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan pada 23 September 2020, sedangkan tahapan Pelaksanaan pemungutan suara serentak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;

- Bahwa laporan Pelapor disampaikan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 atau kurang lebih 17 hari sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara serentak;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, laporan Pelapor tidak melebihi masa tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Perbawaslu Penanganan TSM Pemilihan.

Berdasarkan uraian di atas, maka laporan Pelapor dinyatakan telah memenuhi syarat formil.

2. Syarat Materil

a. Uraian Mengenai Pelanggaran

- Bahwa Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Terlapor, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa salah satu Terlapor yaitu Hendra Wahyudiansyah memiliki hubungan kekeluargaan [Bapak dan Anak] dengan Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi, yang masih menjabat sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
 - Bahwa dengan adanya hubungan kekeluargaan tersebut, Terlapor bersama-sama dengan Bupati Rejang Lebong memanfaatkan dan menyalahgunakan kedudukan dan kewenangan yang ada padanya untuk memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) baik struktural maupun nonstruktural, Tenaga Honorer/ Kontrak di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang;
 - Bahwa cara-cara Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang dilakukan Terlapor adalah :
 1. Pembentukan Tim Pemenangan Khusus ASN, Tenaga Honorer/Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Rejang Lebong dan melibatkan Penyelenggara Pemilihan di Tingkat TPS (KPPS);
 2. Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Honorer/Kontrak dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong diwajibkan mendukung dan memenangkan Terlapor;
 3. Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Honorer/Kontrak dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

diberikan tanggungjawab memenangkan Terlapor sesuai wilayah pemilihan yang ditentukan.

- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terlapor tersebut diatas dapat diketahui dengan peristiwa sebagai berikut :
 1. Adanya pertemuan Kepala Sekolah se-Gugus Kecamatan Curup Utara yang dikoordinir oleh Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 17 November 2020 di Ruangan Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
 2. Adanya pertemuan silaturahmi ASN, Tenaga Honorer/ Kontrak dalam Ikatan Keluarga Besar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup, yang dikoordinir Kepala Bagian Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup;
 3. Keterlibatan ASN atau Tenaga Honorer/Kontrak Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran, yang menggunakan atribut Dinas memegang Bahan Kampanye Terlapor;
 4. Keterlibatan Anggota KPPS Kecamatan Curup Tengah Desa Talang Rimbo Lama memberikan dukungan secara nyata dan jelas kepada Terlapor, dengan berfoto menggunakan atribut dinas lengkap dan memegang bahan kampanye Terlapor;
 5. Pemasangan Bahan Kampanye berupa stiker berslogan angka dan huruf 3M di seluruh mobil dinas milik Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan pascapengambilan dan penetapan nomor urut Terlapor;
 6. Pengangkatan, Penguatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural (ASN), Pegawai Kontrak/Honorer di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tanpa mendapatkan izin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Bahwa cara-cara tersebut diatas dilakukan oleh Terlapor dengan terstruktur, sistematis dan masif di Kabupaten Rejang Lebong sejak Terlapor ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan dilaporkannya Terlapor ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

b. Petitum atau Hal yang diminta untuk diputuskan

- Bahwa Pelapor memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu untuk memberikan putusan atas laporan Pelapor sebagai berikut:
 1. Menyatakan TERLAPOR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan



dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;

2. Menyatakan membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Atas nama Drs. Syamsul Effendi, M.M dan Hendra Wahyudiansyah dengan nomor urut 3 (Tiga) sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 90/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020, Terkait dengan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong atas nama Drs. Syamsul Effendi, M.M dan Hendra Wahyudiansyah sebagai peserta pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2020.

Berdasarkan uraian di atas, maka laporan Pelapor dinyatakan telah memenuhi syarat materil.

- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
 1. Laporan pelapor telah memenuhi syarat formil;
 2. Laporan pelapor telah memenuhi syarat materil:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113).

MEMUTUSKAN :

Menyatakan Laporan ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Bengkulu oleh Parsadaan Harahap, Ediansyah Hasan, Patimah Siregar, Halid Saifullah, Dodi Herwansyah. Masing- masing sebagai Ketua merangkap Anggota dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 24 November 2020, dan dibacakan secara terbuka pada hari Kamis tanggal 26 November 2020.



Ketua Majelis

ttd

PARSADAAN HARAHAHAP

Anggota Majelis

ttd

EDIANSYAH HASAN

Anggota Majelis

ttd

HALID SAIFULLAH

Sekretaris Pemeriksa,

ttd

LOPIAN HIDAYAT

Anggota Majelis

ttd

PATIMAH SIREGAR

Anggota Majelis

ttd

DODI HERWANSYAH

